ABSTRAK

Dalam dunia usaha pasti tak lepas dengan adanya modal, para pengusaha dalam mengembangkan usahanya pasti memerlukan modal yang lebih besar, salah satu cara untuk menambah modal adalah meminjam kepad bank. Seperti halnya yang dilakukan H. Burimin dalam kasus pada skripsi ini. Untuk megetahui proses lelang yang dilakuka PT Bank Negara Indonesia Kudus terhadap nasabah melalui KPKNL Semarang sudah sesuai prosedur atau tidak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pdt/2012 tahun 2014, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lelang yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia Kudus terhadap nasabah melalui KPKNL Semarang sudah sesuai prosedur atau tidak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pdt/2012 tahun 2014.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data kualitatif agar terdapat kejelasan masalah yang akan dibahas dengan mengklarifikasinya menggunakan wawancara bebas terpimpin yang bertujuan agar terkumpul data-data yang lebih akurat mengenai permasalahan.

Lelang yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia Kudus terhadap nasabah melalui KPKNL Semarang sudah sesuai prosedur karena memiliki nilai dimata hukum dilihat dari awal pemberian kredit oleh PT Bank Negara Indonesia Kudus kepada H. Burimin dilakukan dengan perjanjian sampai dengan pelelangan barang jaminan milik H. Burimin telah sesuia Prosedur. Serta, pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pdt/2012 tahun 2014 juga sudah tepat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa Lelang yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia Kudus terhadap nasabah melalui KPKNL Semarang sudah sesuai prosedur karena memiliki nilai dimata hukum dilihat dari awal pemberian kredit oleh PT Bank Negara Indonesia Kudus kepada H. Burimin dilakukan dengan perjanjian sampai dengan pelelangan barang jaminan milik H. Burimin telah sesuia Prosedur. Serta, pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pdt/2012 tahun 2014 juga sudah tepat.

Kata Kunci: Lelang, Bank, Jaminan Hak Tanggungan, Nasabah.